

**PERAN SABER PUNGLI DALAM PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI DI KABUPATEN BONE
BOLANGO**

OLEH

MOHAMAD TAUFIK UTINA

NIM. H11.16.111

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**




PROGRAM STRATA SATU (S-1)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO

2020





PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : MOHAMAD TAUFIK UTINA
Nim : H.11.16.111
Konsentrasi : HUKUM PIDANA
Program Studi : ILMU HUKUM

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini berjudul **"Peran Saber Pungli Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Bone Bolango"** adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar sarjana baik di Universitas Icshan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan bimbingan dan sarana pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di publikasikan orang lain kecuali secara tertulis di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya akan bersedia menerima sanksi Akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini

Gorontalo, 06 April 2020

embuat Pernyataan



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keafiatan kepada penulis, sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai ***“Peran Saber Pungli Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Bone Bolango”***

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan Skripsi ini yang antara lain :

1. Ayahanda Hi. Eddy Utina dan Ibunda Amina Lasena yang telah membesarkan Penulis dengan Penuh Kasih Sayang.
2. Bapak Ichsan Gaffar, S. Ak, M.Si selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo.
3. Bapak Dr. Abdul Gaffar La Tjokke, MSi selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
4. Bapak DR. Rusmulyadi, S.H., M.H selaku Dekan, Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
5. Ibu DR. Hijrah Lahaling, S.Hi., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gorontalo.

6. Bapak Saharudin, S.H, M.H, selaku PD 1 bidang akademik Fakultas Hukum Universitas Gorontalo sekaligus selaku pembimbing II yang telah mengarahkan dan memberikan masukan terhadap penyusunan Skripsi ini.
7. Bapak Suardi Rais, S.H., M.H. selaku PD II bidang keuangan Fakultas Hukum Universitas Gorontalo.
8. Bapak Jupri, S.H., M.H selaku PD III bidang kemahasiswaan sekaligus selaku pembimbing I yang telah mengarahkan dan memberikan masukan terhadap penyusunan Skripsi
9. Bapak Haritsa S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi, serta seluruh Staf Dosen Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
10. Istriku Kartini S. Nurhamidin, SP, M.Si dan anak-anak ku tersayang yakni Zivanna Aisyifa Utina, Zyad Elysyakif Utina dan Ziqairah Elysyafa Utina.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Skripsi.

Semoga bantuan dan dorongan yang penulis terima dari semua pihak, dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik. Aamiin.

Gorontalo, Maret 2020


Penulis
MOHAMAD TAUFIK UTINA
NIM. H1116111

ABSTRAK

Mohamad Taufik Utina. NIM H11.16.111. Peran Saber Pungli Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Bone Bolango. Dibimbing oleh Jupri dan Saharudin

Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui bagaimana peran Saber Pungli dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Kabupaten Bone Bolango. (2) Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi peran Saber Pungli dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Kabupaten Bone Bolango.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Tipe penelitian hukum empiris adalah penelitian terhadap penerapan aturan hukum dalam masyarakat. Lokasi penelitiannya adalah dilakukan di Polres Bone Bolango.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Peran Satgas Saber Pungli Bone Bolango dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi di wilayah Kabupaten Bone Bolango masih belum optimal. Terlihat dari mulai awal terbentuk yakni tahun 2017 sampai tahun 2020 untuk penindakan (*represif*) hanya dilakukan Operas Tangkap Tangan terhadap kegiatan pungutan liar sebanyak 5 kali (2) Faktor yang mempengaruhi peran Satgas Saber Pungli Bone Bolango dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di kabupaten Bone Bolango belum optimal disebabkan. Pertama, faktor hukumnya. Bila kita hubungkan dengan peran penindakan dan pencegahan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Saber Pungli Bone Bolango.

Berdasarkan hasil penelitian dapat direkomendasi (1) diharapkan para pemangku kepentingan yang tergabung dalam Satgas Saber Pungli Bone Bolango bekerja secara bersama baik itu penindakan sebagaimana kewenangan masing-masing lembaga, termasuk kerjasama mendorong pencegahan terjadinya pungutan liar di wilayah Kabupaten Bone Bolango. (2) diharapkan pemerintah Bone Bolango memberikan fasilitas kantor sekretariat secara permanen serta alokasi anggaran yang besar untuk Pokja Penindakan dan Pokja Pencegahan agar tindak pidana korupsi/ pungutan liar di Kabupaten Bone Bolango dapat diminimalisir.

Kata kunci : Saber Pungli, Tindak Pidana Korupsi

ABSTRACT

Mohamad Taufik Utua, NIM H11.16.111. Role of Extortion Saber in Eradicating Corruption in Bone Bolango Regency. Supervised by Jupri and Saharudin

This study aims (1) To find out how the role of Saber extortion in eradicating criminal acts of corruption in Bone Bolango Regency. (2) To find out what factors influence the role of Saber extortion in eradicating criminal acts of corruption in Bone Bolango Regency.

This research uses empirical legal research methods. This type of empirical legal research is research on the application of legal rules in society. The location of the research was conducted at the Bone Bolango Police Station.

The results of this study indicate that: (1) The role of the Saber Pungli Bone Bolango Task Force in eradicating corruption in the region of Bone Bolango is still not optimal. Seen from the beginning of the formation of 2017 to 2020 for repression (repressive) only Operate Capture Operations against illegal payments as much as 3 times (2) Factors affecting the role of the Saber Pungli Bone Bolango Task Force in eradicating corruption in Bone Bolango district have not optimal caused. First, the legal factor. If we connect with the role of action and prevention of criminal acts of corruption committed by Saber Pungli Bone Bolango.

Based on the research results it can be recommended (1) it is expected that the stakeholders who are members of the Bone Bolango Saber Pungli Task Force work together both in terms of action as the authority of each institution, including cooperation in encouraging the prevention of illegal payments in the Bone Bolango Regency. (2) it is expected that the Bone Bolango government will provide permanent secretariat office facilities and a large budget allocation for the Enforcement Working Group and Prevention Working Group so that corruption / illegal levies in Bone Bolango Regency can be minimized.

Keywords: Saber extortion, Corruption



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Saber Pungli.....	7
2.2 Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana.....	8
2.3 Tindak Pidana Korupsi.....	17
2.3.1 Pengertian Korupsi.....	17
2.3.2 Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi.....	21
2.4 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	31
2.4 Kerangka Fikir.....	34
2.5 Definisi Operasional.....	35

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis penelitian.....	36
3.2 Obyek dan Waktu Penelitian	36
3.3 Lokasi Penelitian.....	36
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	37
3.5 Populasi dan Sampel	37
3.6 Teknik Pengumpulan Data	37
3.7 Teknik Analisis Data	38

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	39
4.2 Peran Saber Pungli Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Bone Bolango.....	41
4.2.1 Penindakan (represif).....	45
4.2.2 Pencegahan (preventif).....	50
4.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi peran saber pungli dalam pemberantasan Tindak Pidana korupsi di kabupaten Bone Bolango.....	54
4.3.1 Faktor Hukumnya.....	54
4.3.2 Faktor penegak hukumnya.....	59
4.3.3 Faktor fasilitas.....	62
4.3.4 Faktor Masyarakat.....	65

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....	67
5.2 Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA.....70

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Korupsi di Indonesia adalah sistemik dan memiliki sejarah panjang, bahkan lebih lama dari sejarah Republik Indonesia Serikat. Pada tahun 1970, dalam kapasitasnya sebagai penasihat presiden, Bung Hatta menunjukkan bahwa korupsi di Indonesia telah "diatur". Sejarah melaporkan bahwa korupsi telah menyebar sejak era kolonial Belanda. Bahkan VOC sebuah perusahaan negara Belanda yang ditugaskan mengeksplorasi Indonesia harus ditutup pada 1779 karena korupsi. VOC digantikan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda ketika korupsi terus berkembang. Setelah masa kemerdekaan, periode orde lama, orde baru, dan periode reformasi setelah 1998, korupsi tetap membawa hasil¹.

Deklarasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Penghapusan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk menjadikan rakyat Indonesia secara keseluruhan dan bahwa rakyat Indonesia semuanya adil, makmur, sejahtera, dan tertib dalam Pancasila dan Konstitusi Republik Indonesia. Berbasis 1945. Untuk mencapai masyarakat Indonesia yang adil. Kaya dan kaya, perlu terus meningkatkan upaya untuk mencegah dan memberantas korupsi.

Sebagai salah satu jenis kejahatan, korupsi memiliki karakteristik tersendiri dibanding dengan jenis kejahatan yang lain. Salah satu

¹ KPK. Profil Lembaga Antikorupsi di Berbagai Negara; Dasar hukum, Pembentukan, Kewenangan, Anggaran, SDM, Struktur Organisasi, Kar Ian, Gedung, Kontak Informasi. 2014. hlm. 9.

karakteristik tindak pidan korupsi adalah bahwa korupsi tergolong tindak pidana yang selalu berkorelasi dengan uang dan kekuasaan. Pelakunya biasanya memiliki kekuasaan, baik itu politik, ekonomi, birokrasi, hukum maupun kekuasaan yang lain.

Dari sisi lain, apapun jenis tindak pidana korupsinya, entah itu korupsi berupa penyalahgunaan kekuasaan, korupsi berupa perbuatan melawan hukum, korupsipenyuapan baik pemberi maupun penerima, maka ujung-ujungnya akan berakhir pada persoalan uang. Dengan kekhususan karakteristik kejahatan korupsi, yang selalu berkorelasi dengan uang dan kekuasaan tersebut, maka upaya pengungkapannya juga memerlukan teknik tersendiri².

Bawa benar, secara umum pengungkapan kejahatan korupsi tidak berbeda jauh dengan pengungkapan kejahatan lainnya, namun demikian sejalan dengan kekhususan karakteristik dari tindak pidana korupsi itu, membawa pada pendekatan yang khas dalam pengungkapannya³.

Peningkatan korupsi dikonfirmasi oleh hasil penerbitan Indeks Persepsi Korupsi ke 23 untuk tahun pengukuran 2018. CPI 2018 merujuk pada 13 survei dan penilaian ahli untuk mengukur korupsi di sektor publik di 180 negara dan wilayah. Skor CPI berdasarkan skor 0 berarti sangat korup dan 100 berarti sangat bersih. CPI 2018 menemukan bahwa upaya untuk memberantas korupsi telah menurun di sebagian besar negara. Dengan rata-

² Yudi Kristiana, 2017. Tehnik Penyidikan & Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jogjakarta: Thafamedia, hal. 1-2

³ Ibid,hal.2

rata global 43, lebih dari 2/3 negara yang disurvei berada di bawah nilai 50. Sejak 2015, nilai rata-rata CPI di seluruh dunia mengalami stagnasi di nomor 43. Khusus untuk CPI Indonesia, berada di urutan ke 38 dan ke-89 dari 180 negara. dipertanyakan. Ini berarti bahwa Indonesia masih tergolong darurat darurat korupsi.

Korupsi sebagai kejahatan luar biasa, luas dan sistemik (kejahatan luar biasa) tidak dapat terjadi secara parsial dan sektoral, tetapi harus dilakukan secara terpadu dalam sistem peradilan pidana terpadu melalui kerja sama yang baik, harmonis, dan sinergi. Untuk menghindari friksi, ketidakharmonisan antara petugas penegak hukum saat menerapkan hukum pidana substantif atau formal.

Sistem peradilan pidana terintegrasi berisi aplikasi sistemik dari sub-sistem pendukungnya, yaitu polisi, kantor kejaksaaan, KPK, pengacara dan lembaga pemasyarakatan, yang bersama-sama membentuk satu unit (unit). Mencoba memproses / mengonversi input (input) menjadi output (keluaran).

Sistem peradilan pidana menuntut adanya keselarasan , keserasian dan sinergitas hubungan antara subsistem yang yang tidak hanya bersifat administrasi peradilan (*the administration of judicial*) belaka, tetapi juga menyangkut soal kewenangan antara kelembagaan masing-masing dalam mengimplementasi hukum pidana dalam sistem peradilan pidana terpadu . Secara pragmatis, apabila terdapat berbagai permasalahan dalam sistem

peradilan pidana menjadi faktor penghambat maka dapat memperaruh kinerja dan tujuan aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum berkeadilan.

Kerjasama antara subsistem penegakan hukum institusional yang diatur oleh sistem hukum yang harmonis yang menghormati otoritas masing-masing adalah dasar untuk memerangi korupsi di Indonesia. Semua hambatan yang bersifat substansi, budaya dan struktur dapat diselesaikan tanpa membahayakan kepentingan masing-masing. Ini dapat dicapai secara optimal sehingga salah satu tujuan utama perang melawan korupsi adalah untuk mengurangi, mencegah dan menekan langkah-langkah yang terkait dengan pemulihan kerugian keuangan pemerintah atau pengembalian aset akibat tindakan korupsi. Hubungan kelembagaan yang baik, harmonis dan dinamis, sambil menjaga independensi dan kemandirian setiap individu, tentunya akan menciptakan sinergi kerja dan produktivitas yang optimal.

Faktanya, walaupun pemberantasan korupsi telah melibatkan 3 (tiga) lembaga penegak hukum seperti Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Tetap saja tindak pidana korupsi massif terjadi bukan saja di pemerintah pusat, melainkan juga sampai ke pelosok-pelosok desa. Olehnya pemerintahan kemudian menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli).

Wewenang Satuan Tugas Pemerasan Sabre. Pertama, membangun sistem untuk mencegah dan menghilangkan pembayaran ilegal. Kedua, mengumpulkan data dan informasi dari kementerian / lembaga dan pihak lain terkait dengan penggunaan teknologi informasi. Ketiga, mengoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pembayaran ilegal. Keempat, lakukan operasi pegangan tangan. Kelima, memberikan rekomendasi kepada kepala kementerian / lembaga dan kepala daerah untuk menjatuhkan sanksi pada pemeras sesuai dengan persyaratan hukum. Keenam, memberikan rekomendasi kepada kepala kementerian / lembaga dan kepala pemerintah daerah untuk pembentukan dan pelaksanaan tugas unit Sabre Pungli di setiap badan layanan publik. Ketujuh, melakukan penilaian kegiatan pembatasan pajak ilegal⁴.

Pada tahun 2017, Bupati Kabupaten Bone Bolango mengukuhkan sebanyak 29 anggota Tim Satuan Saber Pungli. Tim yang beranggotakan dari unsur Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, Polres Bone Bolango, Kejaksaan Negeri Bone Bolango dan unsur Ombudsman.

Bupati Hamin Pou menyatakan bahwa sejauh ini di kabupaten Bone Bolango, pihaknya sudah menerima beberapa laporan terkait praktik-praktik Pungli. Misalnya kita temukan ditempat parkiran rumah sakit. Ada biaya atau uang parkirnya tetapi karcisnya tidak diberikan. Begitu juga di pasar ada retribusi uangnya diambil,tapi karcisnya tidak diberikan⁵.

⁴ Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016.

⁵ <http://bonebolangokab.go.id/web/berita-bupati-kukuhkan-tim-saber-pungli-bone-bolango-.html> Diakses tanggal 29 September 2019

Berdasarkan latar belakang di atas, Peneliti tertarik untuk mengangkat judul proposal penelitian yaitu “Peran Saber Pungli Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Bone Bolango”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas ada pun yang menjadi rumusan masalah proposal penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Saber Pungli dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Kabupaten Bone Bolango?
2. Faktor-Faktor apa yang mempengaruhi peran Saber Pungli dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Kabupaten Bone Bolango?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran Saber Pungli dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Kabupaten Bone Bolango.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi peran Saber Pungli dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Kabupaten Bone Bolango.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Dapat memberikan sumbangsih pemikiran akan peran Saber Pungli dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di daerah.
2. Dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa fakultas hukum yang akan melakukan penelitian lanjutan khusus terkait Saber Pungli.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Saber Pungli

Satuan Tugas Pajak Ilegal (Saber Pungli) adalah tim yang dibentuk berdasarkan kesadaran pemerintah akan korupsi yang meluas dalam bentuk biaya ilegal di masyarakat. Seperti halnya dengan pertimbangan dengan mempertimbangkan Keputusan Presiden No. 87 tahun 2016, yaitu (a) bahwa praktik pemerasan telah merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat, nasional, dan negara, sehingga mereka dihilangkan dalam efek yang ketat, terintegrasi, efektif, efisien, dan dissuasive. harus. b) Untuk menghapus pembayaran ilegal, satuan tugas harus dibentuk untuk mencatat biaya ilegal.

Praktik pungutan liar maupun suap menuap sangatlah massif terjadi di masyarakat. Meskipun jenis tindak pidana korupsi tergolong kecil karena menggunakan jumlah uang yang tidak terlalu besar. Akan tetapi, sangat berdampak negatif dalam kehidupan masyarakat. Karena harus kita sadari bahwa praktik korupsi bukanlah soal jumlah uang akan melainkan soal perilaku tidak terpuji.

Oleh karena itu, melalui Keputusan Presiden No. 87 Tahun 2016, pemerintah mendorong pembentukan tim Sabre Pungli, yang menjangkau kabupaten / kota di seluruh Indonesia. Wewenang Satuan Tugas Pemerasan Sabre. Pertama, membangun sistem untuk mencegah dan menghilangkan pembayaran ilegal. Kedua, mengumpulkan data dan informasi dari kementerian / lembaga dan pihak lain terkait dengan penggunaan teknologi informasi. Ketiga,

mengoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pembayaran ilegal. Keempat, lakukan operasi pegangan tangan. Kelima, memberikan rekomendasi kepada kepala kementerian / lembaga dan kepala daerah untuk menatuhkan sanksi pada pemeras sesuai dengan persyaratan hukum. Keenam, memberikan rekomendasi kepada kepala kementerian / lembaga dan kepala pemerintah daerah untuk pembentukan dan pelaksanaan tugas unit Sabre Pungli di setiap badan layanan publik. Ketujuh, melakukan penilaian kegiatan pembatasan pajak ilegal.

2.2 Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana, insiden kriminal dan tindak pidana adalah beberapa istilah dari terjemahan istilah "strafbaar feit" ke dalam bahasa Indonesia. Dari sudut pandang literal, istilah yang dapat dihukum terdiri dari hukuman, yang berarti hukuman (pidana), baar berarti dapat (diizinkan) dan feit berarti peristiwa (tindakan). Karena itu, istilah yang dapat dihukum adalah suatu peristiwa yang dapat dikutuk atau tindakan yang dapat dikutuk. Ini tentu saja tidak tepat, karena kita akan tahu nanti bahwa orang sebenarnya dapat dinilai sebagai individu dan bukan realitas, peristiwa atau tindakan.

Menurut Lamintang⁶ berikut ini adalah beberapa pengertian *strafbaar feit* dari para ahli:

- a. Hazewinkel Suringa: *strafbaar feit* adalah suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus dihindakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalam Undang-Undang.

⁶ Lamintang, 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung:PT. Citra Aditya Bakti. Hal. 181.

- b. Pompe: memberikan batasan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku. Dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.
- c. Simons: *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan dengan suatu tindakan yang dapat dihukum.
- d. Vos: *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan (*gedraging*) manusia yang dilarang oleh Undang-Undang diancam dengan pidana.
- e. Moeljatno: menterjemahkan *strafbaar feit* menjadi perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pemidanaan bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Atau dapat juga dirumuskan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
- f. Roeslan Saleh: memberikan batasan perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketentuan yang dikehendaki oleh hukum, syarat utama dari adanya perbuatan pidana adalah kenyataan bahwa ada aturan yang melarang.
- g. R. Tresna: memberikan batasan pengertian peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-Undang atau perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan pemidanaan.
- h. Rusli Effendy: memberi batasan dengan mepergunakan istilah peristiwa pidana adalah suatu peristiwa yang dapat dikenakan pidana oleh hukum pidana, memakai kata hukum pidana tertulis dan ada hukum pidana yang tidak tertulis (hukum pidana adat).
- i. A. Zainal Abidin Farid: mendasari pendapatnya dari para ahli hukum pidana Belanda yang memberi pengertian *strafbaar feit*, yakni menurut Simons bahwa *strafbaar feit* terjemahan peristiwa pidana adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggungjawab.

Sementara Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa istilah tindak pidana itu sendiri melanggar norma-norma di tiga bidang hukum lainnya, yaitu hukum perdata, hukum konstitusional dan hukum administrasi, yang ditanggapi oleh legislatif sebagai hukum pidana.

Istilah tindak pidana hanya mengacu pada jenis tindakan, yaitu jenis larangan terhadap ancaman pelanggaran pidana. Apakah pelaku benar-benar dinilai terancam tergantung pada kondisi batinnya dan koneksi batinnya dengan tindakannya, yaitu dengan kesalahannya. Karena itu, kejahatan dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana. Lain halnya dengan hukuman yang bisa dihukum, yang meliputi penyajian tindakan dan kesalahan.

Tanggung jawab pidana tidak cukup untuk melakukan kejahatan, harus juga ada kesalahan atau sikap batin yang dapat dikecam, dan ada juga prinsip hukum yang tidak tertulis: "Tidak dihukum jika tidak ada kesalahan" .

Kiranya dapat pula disamakan dengan istilah Inggris *criminal act* menurut Andi Hamzah⁷, dengan alasan:

- a. Bahwa *criminal act* ini juga berarti kelakuan dan akibat, atau dengan kata lain sebagai akibat dari suatu kelakuan yang dilarang oleh hukum.
- b. Karena *criminal act* juga dapat dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana yang dinamakan *criminal liability* atau *responsibility* juga untuk dapat dipidananya seseorang selain daripada melakukan perbuatan pidana orang itu harus mempunyai kesalahan (*guilt*).

⁷ Andi Hamzah, 2005. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 32

Berbeda dengan istilah "kejahatan", yang lebih abstrak daripada istilah "kejahatan", yang merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum yang melarang ancaman (sanksi) dalam bentuk kejahatan kriminal tertentu disertai. Ini melarang suatu tindakan (suatu kondisi atau peristiwa yang disebabkan oleh perilaku seseorang) sementara ancaman pidana diarahkan terhadap orang yang menyebabkan peristiwa tersebut.

Moeljatno menjelaskan bahwa ada hubungan erat antara larangan dan ancaman kriminal, oleh karena itu tidak dapat dipisahkan antara peristiwa dan orang-orang yang menyebabkannya. Dan untuk mengungkapkan hubungan dekat, kata-kata tindakan digunakan, yaitu pemahaman abstrak yang berhubungan dengan dua kondisi konkret: pertama, terjadinya peristiwa tertentu dan kedua, keberadaan orang yang bertindak dan menyebabkan peristiwa ini.

Unsur-unsur kejahatan dapat dilihat dari sudut pandang teoritis tentang kejahatan unsur subyektif dan obyektif.

Elemen objektif mengacu pada tindakan yang melanggar hukum dan mengamati konsekuensi yang dilarang oleh hukum dengan ancaman hukuman. Poin utama dari pemahaman objektif di sini adalah aksinya.

Sedangkan unsur subyektif adalah unsur yang melekat dan terkandung dalam pelaku, yaitu segala sesuatu yang terkandung dalam hati dan pikirannya.

Menurut Lamintang⁸ bahwa unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus dan culpa);
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Sementara unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkhed*;
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

⁸ Opcit, Lamintang. Hal 193

Untuk memahami mengenai unsur-unsur tindak pidana, maka penting kirannya untuk mengadakan pembahasan tentang *bestanddelen van het delict* atau bagian-bagian inti yang terdapat dalam rumusan delik dan apa yang disebut dengan *elementen van het delict* atau ketentuan-ketentuan yang tidak terdapat di dalam rumusan delik tetapi harus dipandang sebagai asas-asas.

Menurut Lamintang⁹ bahwa *elementenvanhetdelict* adalah ketentuan-ketentuan yang tidak terdapat di dalam rumusan delik melainkan di dalam Buku ke-1 KUHP atau dapat dijumpai sebagai asas-asas hukum yang bersifat umum yang dipandang sebagai asas-asas yang juga harus diperhatikan oleh hakim yang terdiri dari berbagai elemen, yakni :

- a. Hal dapat dipertanggungjawabkannya sesuatu tindakan atau sesuatu akibat terhadap pelakunya;
- b. Hal dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atas tindakan yang telah ia lakukan atau atas akibat yang telah ia timbulkan;
- c. Hal dapat dipersalahkannya sesuatu tindakan atau suatu akibat kepada seseorang, oleh karena tindakan atau akibat tersebut telah ia lakukan atau telah ia timbulkan berdasarkan unsur kesengajaan ataupun unsur ketidaksengajaan;
- d. Sifat yang melanggar atau melawan hukum.

Hal mengenai dapat dipertanggungjawabannya pelaku maka dijadikan sebagai acuan utama adalah ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yang berbunyi :

⁹ Ibid, Hal. 196.

- “(1) Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwa atau akalnya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana;
- (2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwa cacat, atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama sebagai satu tahun sebagai waktu percobaan.”

Dalam Pasal ini sebagai sebab tidak dapat dihukumnya terdakwa berhubung perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena :

a. Jiwanya cacat. Teks KUHP Negeri Belanda memakai kata *geestvermogens* yang berarti kekuatan atau daya jiwa. Misalnya adalah idiot, imbecil.

b. Terganggu karena penyakit. Disini mengandung arti bahwa orang tersebut pada mulanya sehat tetapi baru mengalami gangguan jiwa setelah dihinggapi penyakit-penyakit tertentu umpanya pernah mendapat demam yang tinggi atau menderita penyakit yang kronis.

Teks KUHP Negeri Belanda menggunakan kata *Ziekelijkstoringderverstandelijkvermogens*. Yang dapat masuk dalam kategori ini adalah sakit gila, epilepsie, dan bermacam-macam penyakit jiwa lainnya.

Menurut Rusli Effendy¹⁰ bahwa dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) menyebutkan bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan apabila:

¹⁰ Rusli Effendy, 1996. Azas-Azas Hukum Pidana. Jogjakarta: Alumni. Hal. 134

- a. Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa sehingga tidak dapat mengerti harga serta nilai dari perbuatannya;
- b. Tidak dapat menentukan kehendaknya atas`perbuatan yang dilakukan;
- c. Tidak dapat menginsafi bahwa perbuatan itu dilarang.

Seseorang yang mabuk karena minuman keras tidak termasuk dalam ukuran tersebut di atas karena sebelumnya ia telah mengetahui kemungkinan-kemungkinan yang dapat timbul akibat minuman keras tersebut. Utrecht berpendapat bahwa meskipun orang mabuk tidak jatuh di bawah Pasal 44 KUHP, orang tersebut tidak dapat dikenai karena tidak adanya anasir sengaja. Sedangkan Pompe berpendapat bahwa orang tersebut harus dikenai pidana karena ia sudah dapat menduga sebelumnya akibat akibat pemakaian minuman keras tersebut¹¹.

Istilah melawan hukum atau *wederrechtelijk* itu sendiri oleh berbagai pakar telah diberikan arti yang berbeda-beda, sehingga Van Hammel telah membuat dua macam kelompok pendapat mengenai arti istilah *wederrechtelijk* itu sebagai berikut. Kelompok pertama adalah paham positif yang telah mengartikan *wederrechtelijk* itu sebagai *instrijdmet het recht* atau bertentangan dengan hukum yakni misalnya paham dari Simons atau yang mengartikan sebagai *met krenking van eens anders recht* atau melanggar hak orang lain yakni misalnya paham dari Noyon. Kelompok kedua adalah paham negatif yang telah mengartikan *wederrechtelijk* itu sebagai *niet steunend op het recht* atau tidak berdasarkan hukum

¹¹ Ibid, Hal. 150.

ataupun sebagai *zonder bevoegdheid* atau tanpa hak yakni misalnya paham dari Hoge Raad¹².

Schaffmeister¹³ membedakan pengertian melawan hukum ke dalam empat kelompok :

- a. Sifat melawan hukum secara umum;
- b. Sifat melawan hukum secara khusus;
- c. Sifat melawan hukum secara formal;
- d. Sifat melawan hukum secara materiel.

Ilegalitas umumnya berarti bahwa semua pelanggaran yang ditulis atau tidak tertulis sebagai pelanggaran inti dalam perumusan pelanggaran harus dilanggar oleh undang-undang baru, seperti: B. Pasal 338 KUHP (Kehidupan Hukum Pidana) "sendiri bertentangan dengan hukum.

Tujuan pelanggaran hukum, khususnya, secara tegas menunjuk "melawan hukum" sebagai komponen inti (sertifikat). Secara otomatis "melawan hukum" harus muncul dalam dakwaan sehingga harus dibuktikan "melawan hukum". Jika tidak dapat dibuktikan, penilaianya gratis (vrijspreek).

Pelanggaran formal terhadap hukum berarti bahwa semua bagian dari pelanggaran nuklir, jika telah dipenuhi atau dapat dibuktikan, secara otomatis dianggap ilegal.

¹² Opcit. Lamintang. Hal 347.

¹³ Opcit. Andi Hamzah. Hal 129.

Sementara itu, melanggar hukum berarti bahwa tidak hanya tindakan yang melanggar hukum, tetapi juga tindakan yang melanggar hukum, norma dalam masyarakat masyarakat dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum.

Selain itu, Lamintang menyatakan bahwa ada delik van het atau bahwa ini adalah bagian utama dari kejahatan. Bagian inti dari suatu pelanggaran adalah bagian yang secara khusus disebutkan dalam formula pelanggaran. Van Bemmelen menjelaskan bahwa bagian penyusun atau bagian inti dari pelanggaran adalah:

Terdapat di dalam rumusan delik;

- a. Oleh penuntut umum harus dicantumkan di dalam surat dakwaan;
- b. Harus dibuktikan di depan persidangan;
- c. Bilamana suatu atau lebih bagian ternyata tidak dapat dibuktikan, maka hakim harus membebaskan terdakwa atau dengan kata lain hakim harus menjatuhkan putusan *vrijsspraak*.

2.3 Tindak Pidana Korupsi

2.3.1 Pengertian Korupsi

Istilah korupsi berasal dari kata Latin, yaitu, korup atau korup, yang disalin ke bahasa yang berbeda. Misalnya, penyalinan menjadi korup dalam bahasa Inggris atau korup dalam bahasa Prancis dan rusak dalam bahasa

Belanda. Kata korupsi mungkin lahir dalam bahasa Indonesia dari bahasa Belanda¹⁴.

Arti harfiah dari kata ini adalah pembusukan, keburukan, kebobrokan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kekudusan, kata-kata ofensif atau memfitnah. Dengan pemahaman literal korupsi, dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah istilah yang sangat luas¹⁵.

Dalam istilah sosial, situs itu sebenarnya mengasosiasikan korupsi dengan penggelapan uang (dimiliki oleh negara atau kantor) dan menerima Supa dalam hal posisi atau pekerjaan. Meskipun tidak persis sama dari sudut pandang hukum. Mengingat fakta bahwa dari sudut pandang hukum, banyak persyaratan dasar yang harus dipenuhi untuk perilaku dapat diklasifikasikan sebagai salah satu tindak pidana korupsi yang dirumuskan dalam undang-undang.

Baharuddin Lopa mengutip pendapat David M. Chalmers dan menggambarkan arti istilah korupsi di berbagai bidang, yaitu penyuapan, manipulasi di bidang ekonomi dan dalam kaitannya dengan bidang kepentingan umum. Kesimpulan ini diambil dari definisi, yang meliputi: manipulasi dan keputusan yang berkaitan dengan keuangan yang

¹⁴ Andi Hamzah, 1991. Korupsi di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 7

¹⁵ Andi Hamzah, 2007. Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional. Jakarta: Rajawali Pers. Hal. 4-5

mengancam perekonomian sering diklasifikasikan sebagai tindakan korupsi.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa istilah ini juga sering digunakan untuk merujuk pada pelanggaran oleh pejabat di bidang ekonomi umum. Juga dikatakan bahwa pembayaran terselubung dalam bentuk hadiah, biaya administrasi, layanan, hadiah kepada kerabat, pengaruh status sosial atau hubungan yang membahayakan kepentingan dan kepentingan bersama, dengan atau tanpa pembayaran uang, biasanya dianggap sebagai tindakan korupsi.

Dia juga menguraikan bentuk-bentuk korupsi lain yang dikenal sebagai korupsi politik, yaitu korupsi dalam penelitian umum, termasuk memperoleh suara dengan uang, janji dengan uang, janji dengan posisi atau hadiah khusus, paksaan, intimidasi, dan campur tangan dengan kebebasan memilih. Korupsi kantor melibatkan penjualan suara legislatif, keputusan administratif, atau keputusan pemerintah.

Di dunia internasional, korupsi berarti tindakan apa yang dilakukan untuk mencapai beberapa manfaat yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran lainnya. Tindakan sesuatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang, melalui pelanggaran hukum dan penuh kesalahan, menggunakan sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran lainnya.

Menurut Transparency International, korupsi adalah korupsi sebagai perilaku pejabat, seperti politisi atau pejabat, yang memperkaya diri sendiri secara tidak pantas atau ilegal, atau memperkaya mereka yang dekat dengan mereka, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.

Menurut Robert Klitgaard, yang melakukan investigasi terhadap kasus korupsi di berbagai negara di berbagai negara, di mana korupsi dinyatakan dari perspektif administrasi negara, korupsi mendefinisikan korupsi sebagai perilaku berdasarkan status atau perolehan uang, pribadi (individu, keluarga, keluarga), berhubungan) dengan tugas resmi kantor negara, kelompok yang sempit, terpisah) atau aturan perilaku yang berkaitan dengan perilaku pribadi. Perilaku korupsi di mana para aktornya adalah pejabat pemerintah atau elit politik digolongkan sebagai korupsi politik.

Berkenaan dengan korupsi politik, Artidjo Alkostar didefinisikan sebagai tindakan yang diambil oleh elit politik atau pejabat pemerintah yang mempengaruhi situasi politik dan ekonomi negara. Tindakan ini biasanya dilakukan oleh orang dan / atau pihak yang memiliki posisi atau posisi politik. Korupsi politik ini dapat dilakukan oleh Presiden, kepala pemerintahan, menteri kabinet yang pada dasarnya memegang posisi politik, anggota parlemen dan dapat diklasifikasikan sebagai korupsi politik, karena tindakan tersebut dilakukan dengan menggunakan institusi atau badan politik milik para pelaku. Fasilitas yang disalahgunakan pada dasarnya adalah mandat atau kepercayaan yang diberikan oleh orang-orang.

Selain pendapat para ahli, definisi hukum korupsi juga diatur dalam Pasal 2 (1) UU No. 31 tahun 1999 sehubungan dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Penghapusan Hukum Pidana Korupsi, yang melanggar siapa pun yang melanggar hukum melakukan tindakan memperkaya diri sendiri atau orang atau perusahaan lain yang dapat membahayakan keuangan negara atau perekonomian negara.

2.3.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi

Menurut Benveniste¹⁶, korupsi dapat dibagi dalam 4 (empat) jenis, yaitu:

- 1) *Discretionary corruption*, korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan, sekalipun tampaknya bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi.
- 2) *Illegal corruption*, ialah suatu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi tertentu
- 3) *Mercenary Corruption*, ialah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi, melalui penyalagunaan wewenang dan kekuasaan.
- 4) *Ideological corruption*, ialah jenis korupsi illegal maupun discretionary yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok.

¹⁶ Mispansyah & Amir Ilyas, 2016. Tindak Pidana Korupsi dalam Doktrin dan Yurisprudensi. Jakarta: Rajawali Pers. Hal. 18-20

Tindak pidana korupsi dikelompokkan menjadi 7 macam. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :

a. Perbuatan yang Merugikan Negara

Perbuatan yang merugikan negara, dapat dibagi lagi menjadi 2 bagian yaitu :

1) Mencari keuntungan dengan cara melawan Hukum dan merugikan negara. Korupsi jenis ini telah dirumuskan dalam Pasal Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disingkat UU PTPK):

(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan yang paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana yang di maksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhan.

2) Menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dan merugikan negara. Penjelasan dari jenis korupsi ini hampir sama dengan penjelasan jenis korupsi pada bagian pertama, bedanya hanya terletak pada unsur penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sarana yang dimiliki karena jabatan atau kedudukan. Korupsi jenis ini telah diatur dalam Pasal 3 UU PTPK sebagai berikut ;

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, di pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

b. Suap Menyuap

Suap – menyuap yaitu suatu tindakan pemberian uang atau menerima uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu

yang bertentangan dengan kewajibannya. Contoh ; menuap pegawai negei yang karena jabatannya bisa menguntungkan orang yang memberikan suap, menuap hakim, pengacara, atau advokat. Korupsi jenis ini telah diatur dalam UU PTPK : Pasal 5 ayat (1) UU PTPK;

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
 - a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
 - b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
- (2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PTPK;

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang :

a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau.

b. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

(2) Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 11 UU PTPK;

Di dunia internasional, korupsi berarti tindakan apa yang dilakukan untuk mencapai beberapa manfaat yang

bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran lainnya. Tindakan sesuatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang, melalui pelanggaran hukum dan penuh kesalahan, menggunakan sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran lainnya.

Menurut Transparency International, korupsi adalah korupsi sebagai perilaku pejabat, seperti politisi atau pejabat, yang memperkaya diri sendiri secara tidak pantas atau ilegal, atau memperkaya mereka yang dekat dengan mereka, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.

Menurut Robert Klitgaard, yang melakukan investigasi terhadap kasus korupsi di berbagai negara di berbagai negara, di mana korupsi dinyatakan dari perspektif administrasi negara, korupsi mendefinisikan korupsi sebagai perilaku berdasarkan status atau perolehan uang, pribadi (individu, keluarga, keluarga), berhubungan) dengan tugas resmi kantor negara, kelompok yang sempit, terpisah) atau aturan perilaku yang berkaitan dengan perilaku pribadi. Perilaku korupsi di mana para aktornya adalah pejabat pemerintah atau elit politik digolongkan sebagai korupsi politik.

Berkenaan dengan korupsi politik, Artidjo Alkostar didefinisikan sebagai tindakan yang diambil oleh elit politik atau pejabat pemerintah yang mempengaruhi situasi politik dan ekonomi negara. Tindakan ini biasanya dilakukan oleh orang dan / atau pihak yang memiliki posisi atau posisi politik. Korupsi politik ini dapat dilakukan oleh Presiden, kepala pemerintahan, menteri kabinet yang pada dasarnya memegang posisi politik, anggota parlemen dan dapat diklasifikasikan sebagai korupsi politik, karena tindakan tersebut dilakukan dengan menggunakan institusi atau badan politik milik para pelaku. Fasilitas yang disalahgunakan pada dasarnya adalah mandat atau kepercayaan yang diberikan oleh orang-orang. Selain pendapat para ahli, definisi hukum korupsi juga diatur dalam Pasal 2 (1) UU No. 31 tahun 1999 sehubungan dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Penghapusan Hukum Pidana Korupsi, yang melanggar siapa pun yang melanggar hukum melakukan tindakan memperkaya diri sendiri atau orang atau perusahaan lain yang dapat membahayakan keuangan negara atau perekonomian negara

c. Penyalahgunaan Jabatan

Dalam hal ini yang dimaksud dengan penyalahgunaan jabatan adalah seorang pejabat pemerintah yang dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan

penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan negara hal ini sebagaimana rumusan Pasal 8 UU PTPK. Selain undang-undang tersebut diatas terdapat juga ketentuan pasal – pasal lain yang mengatur tentang penyalahgunaan jabatan, antara lain Pasal 9 UU PTPK, Pasal 10 huruf a UU PTPK, Pasal 10 huruf b UU PTPK, Pasal 10 huruf c UU PTPK.

d. Pemerasan

Berdasarkan definisi dan dasar hukumnya, pemerasan dapat dibagi menjadi 2 yaitu :

1). Pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah kepada orang lain atau kepada masyarakat. Pemerasan ini dapat dibagi lagi menjadi 2 (dua) bagian berdasarkan dasar hukum dan definisinya yaitu :

a) Pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah karena mempunyai kekuasaan dan dengan kekuasaannya itu memaksa orang lain untuk memberi atau melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya.

Hal ini sesuai dengan Pasal 12 huruf e UU PTPK;

b) Pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri kepada seseorang atau masyarakat dengan alasan uang atau

pemberian ilegal itu adalah bagian dari peraturan atau haknya padahal kenyataannya tidak demikian. Pasal yang mengatur tentang kasus ini adalah Pasal 12 huruf e UU PTPK.

2). Pemerasan yang di lakukan oleh pegawai negeri kepada pegawai negeri yang lain. Korupsi jenis ini di atur dalam Pasal 12 UU PTPK.

e. Korupsi yang berhubungan dengan kecurangan

Yang dimaksud dalam tipe korupsi ini yaitu kecurangan yang dilakukan oleh pemberong, pengawas proyek, rekanan TNI / Polri, pengawas rekanan TNI / Polri, yang melakukan kecurangan dalam pengadaan atau pemberian barang yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau terhadap keuangan negara atau yang dapat membahayakan keselamatan negara pada saat perang. Selain itu pegawai negeri yang menyerobot tanah negara yang mendatangkan kerugian bagi orang lain juga termasuk dalam jenis korupsi ini.

Adapun ketentuan yang mengatur tentang korupsi ini yaitu Pasal 7 ayat 1 huruf a UU PTPK, Pasal 7 ayat (1) huruf b UU PTPK, Pasal 7 ayat (1) huruf c UU PTPK, Pasal 7 ayat (2) UU PTPK, Pasal 12 huruf h UU PTPK.

f. Korupsi dalam Pengadaan

Pengadaan adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh suatu instansi atau perusahaan. Orang atau badan yang ditunjuk untuk pengadaan barang atau jasa ini dipilih setelah melalui proses seleksi yang disebut dengan tender.

Pada dasarnya proses tender ini berjalan dengan bersih dan jujur. Instansi atau kontraktor yang rapornya paling bagus dan penawaran biayanya paling kompetitif, maka instansi atau kontraktor tersebut yang akan ditunjuk dan menjaga, pihak yang menyeleksi tidak boleh ikut sebagai peserta. Kalau ada instansi yang bertindak sebagai penyeleksi sekaligus sebagai peserta tender maka itu dapat dikategorikan sebagai korupsi.

Hal ini diatur dalam Pasal 12 huruf i UU PTPK sebagai berikut Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan, seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

g. Gratifikasi

Yang dimaksud dengan korupsi jenis ini adalah pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dan tidak dilaporkan kepada KPK

dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi.

Gratifikasi dapat berupa uang, barang, diskon, pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, liburan, biaya pengobatan, serta fasilitas-fasilitas lainnya.

Korupsi jenis ini diatur dalam Pasal 12B UU PTPK dan Pasal 12C UU PTPK, yang menentukan Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut di dugabawa hadiah, tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan jabatannya.

2.4 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Dalam teori penegakan hukum, baik upaya penindakan (represif) maupun upaya pencegahan (preventif) yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sangat dipengaruhi banyak hal. Baik disebabkan oleh faktor hukum maupun faktor di luar hukum itu sendiri.

Menurut Soerjono Soekanto¹⁷ bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum antara lain adalah:

1. Faktor Hukum

Praktik penegakan hukum di bidang ini adalah ketika ada konflik antara kepastian hukum dan keadilan. Ini disebabkan oleh gagasan keadilan

¹⁷ Soerjono Soekanto, 2004. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers. Hal. 42.

sebagai formula abstrak, sedangkan jaminan hukum adalah prosedur normatif.

Kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya didasarkan pada hukum karena itu dapat dibenarkan selama kebijakan atau tindakan tersebut tidak melanggar hukum. Karena itu, administrasi peradilan pada dasarnya tidak hanya mencakup penegakan hukum, tetapi juga pemeliharaan perdamaian, karena penerapan hukum sebenarnya merupakan proses harmonisasi antara nilai metode dan pola perilaku aktual untuk mencapai perdamaian.

2. Faktor Penegakan Hukum

Peran, hukum, mentalitas, atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peran penting. Jika aturannya bagus, tapi kualitas pejabatnya tidak bagus, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegakan hukum

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor-faktor yang mendukung fasilitas atau fasilitas meliputi perangkat lunak dan perangkat keras. Contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pelatihan yang diterima polisi hari ini biasanya merupakan masalah konvensional dan praktis, sehingga dalam banyak kasus polisi menghadapi hambatan untuk tujuan mereka, termasuk pengetahuan tentang kejahatan dunia maya, dalam kejahatan tertentu yang sejauh ini telah memberikan kekuatan jaksa penuntut Secara teknis, polisi dianggap tidak mampu dan tidak mau. Namun, juga jelas bahwa tugas-tugas yang harus dilakukan oleh polisi sangat luas dan banyak.


4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai perdamaian di masyarakat. Setiap warga negara atau kelompok memiliki kesadaran hukum yang kurang lebih. Masalah yang muncul adalah tingkat kepatuhan, yaitu tinggi, sedang, atau kurang kepatuhan. Tingkat kepatuhan terhadap hukum oleh masyarakat merupakan indikator berfungsinya hukum tersebut.

5. Faktor Kebudayaan

Budaya sering dibicarakan berdasarkan konsep budaya sehari-hari. Menurut Soerjono Soekanto, budaya memiliki fungsi yang sangat besar bagi masyarakat dan masyarakat, yaitu regulasi, sehingga orang dapat memahami bagaimana mereka harus bertindak, bertindak dan menentukan sikap mereka ketika mereka berhubungan dengan orang lain. Karena itu budaya adalah garis perilaku utama yang menetapkan aturan tentang apa yang perlu dilakukan dan apa yang dilarang.

2.5 Kerangka Pikir



2.6 Definisi Operasional

1. Saber Pungli adalah suatu tim yang terdiri dari unsur pemdaerah, kepolisian, kejaksaan dan Ombudsman yang bertugas melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi daerah.
2. Penindakan adalah langkah refresif yang dilakukan oleh tim Saber Pungli baik berupa operasi tangkap tangan maupun pengungkapan tindak pidana korupsi melalui laporan dari masyarakat.
3. Pencegahan adalah langkah preventi yang dilakukan oleh Saber Pungli berupa sosialisasi maupun penyuluhan akan bahaya perilaku korupsi.
4. Faktor hukumnya adalah regulasi yang mengatur tentang penegakan hukum
5. Faktor Penegak Hukum adalah tim Saber Pungli yang terdiri dari unsur pemdaerah, kepolisian,Kejaksaan dan Ombudsman.
6. Faktor Fasilitas adalah ketersediaan sarana penunjang bagi tim Saber Pungli
7. Faktor Masyarakat adalah adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan dalam hal ini bagaimana masyarakat berperan dalam mengungkap tindak pidana korupsi atau sebaliknya.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, penelitian dan evaluasi dalam penelitian ini terdiri dari menggunakan metode penelitian hukum empiris. Menurut Suratman dan Philips Dilah, metode penelitian hukum empiris adalah metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam arti yang ketat dan untuk memeriksa bagaimana hukum bekerja di masyarakat. Karena penelitian ini meneliti orang dalam hubungan yang hidup dalam masyarakat, metode penelitian hukum empiris dapat disebut sebagai penelitian hukum sosiologis. Orang dapat mengatakan bahwa penelitian hukum berasal dari fakta-fakta di masyarakat, orang hukum atau lembaga pemerintah.

3.2 Objek Penelitian

Fokus objek penelitian adalah fokus pada peran Satgas Saber Pungli dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Kabupaten Bone Bolango.

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini nantinya akan dilakukan di Polres Bone Bolango. Lokasi penelitian ini ditetapkan dengan alasan karena Ketua Tim Saber Pungli Bone Bolango adalah Wakil Kepala Polres Bone Bolango serta Ketua Pokja Penindakan dan Pencegahan adalah anggota Polres Bone Bolango.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah

1. Data Primer yaitu berupa wawancara dengan anggota Satgas Saber Pungli yang di peroleh secara langsung dari Polres Bone Bolango.
2. Data Sekunder yaitu data yang berupa dokumen faktual dan literatur-literatur hukum dan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

3.5 Populasi dan Sampel

3.5.1 Populasi

Populasi adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat juga berbentuk gejala atau peristiwa) yang mempunyai ciri-ciri yang sama¹⁸. Berdasarkan data di atas maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah anggota Satgas Saber Pungli Kabupaten Bone Bolango yang membidangi penindakan dan pencegahan tindak pidana korupsi.

3.5.2 Sampel

Sedangkan sampel adalah Himpunan bagian dari populasi, jika populasi bersifat homogen, jumlah sampelnya kecil saja¹⁹. Sehingga yang menjadi sampel dalam penelitian ini yakni 3 orang anggota Satgas Saber Pungli Bone Bolango

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan adalah :

1. *Interview* yakni melakukan wawancara dengan Satgas Saber Pungli Kabupaten Bone Bolango untuk memperoleh data yang dibutuhkan.

¹⁸ Amiruddin & Zainal Asikin, 2014. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo. Hal. 95.

¹⁹ Ibid, hal. 97

2. Dokumentasi, yaitu mencatat/fotocopy dokumen data yang mempunyai relevansi atau berkaitan erat dengan data yang dibutuhkan.
3. Observasi yaitu mencatat informasi sebagaimana yang disaksikan selama penelitian.

Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Data primer dan sekunder yang diperoleh diolah dan dianalisis berdasarkan perumusan masalah yang diterapkan, sehingga diharapkan gambaran yang jelas dari kesimpulan atau hasil penelitian yang diperoleh diharapkan. Kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu menjelaskan, mendeskripsikan, dan mendeskripsikan sesuai dengan masalah yang berkaitan erat dengan penelitian ini, agar memungkinkan pemahaman yang jelas dan terarah untuk memperoleh hasil penelitian nanti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Polres Bone Bolango merupakan pecahan dari Polres Limboto yang wilayah hukumnya meliputi 18 Kecamatan saat ini yaitu :

1. Kecamatan Tapa
2. Kecamatan Bulango Utara
3. Kecamatan Bulango Selatan
4. Kecamatan Bulango Timur
5. Kecamatan Bulango Ulu
6. Kecamatan Kabilia
7. Kecamatan Tilongkabila
8. Kecamatan Botupingge
9. Kecamatan Suwawa
10. Kecamatan Suwawa Selatan
11. Kecamatan Suwawa Tengah
12. Kecamatan Suwawa Timur
13. Kecamatan Kabilia Bone
14. Kecamatan Bone Pantai
15. Kecamatan Bone Raya
16. Kecamatan Bulawa
17. Kecamatan Bone

18. Kecamatan Pinogu

Polres Bone Bolango merupakan Polres yang terbentuk paling terakhir di wilayah Polda Gorontalo yaitu pada akhir Tahun 2004 sehingga dalam menyebutannya yaitu Polres Persiapan dan Polres Bone Bolango dikukuhkan menjadi Polres Definitif yaitu dengan adanya Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep / 11 / V / 2007 tanggal 10 Mei 2007 tentang Penigkatan Status Polres Persiapan Bone Bolango menjadi Polres Definitif Tipe B2 sehingga menyebutannya menjadi " Polres Bone Bolango.

Adapun Kapolres Bone Bolango yang menjabat selang waktu 2004 s/d 2018 yaitu :

DATA PROFIL KPOLRES BERDASARKAN TMT JABATAN

NO	NAMA KAPOLRES BONE BOLANGO	TMT MASUK	TMT KELUAR
1.	KOMPOL SAKEUS GINTING, SIK	01-09 – 2004	17 – 01-2006
2.	AKBP RUSLAN ASPAN, SIK	17-01 – 2006	18 – 08 –2006
3.	KOMPOL PARTOMO IRIANANTO,SIK	18-08 – 2006	14 –06 –2007
4.	AKBP Drs. SETIYONO, SH	14 –06 –2007	02 –06 –2008
5.	AKBP MAKHRUZI RAHMAN, SIK, MH	02 –06 –2008	17 –10 –2009
6.	AKBP Drs. INDRO WIYONO, M.Si	17 –10 –2009	19 –10 –2011
7	AKBP FITRIZAL SILA, SH	19 –10 –2011	30 –08 –2013
8	AKBP HERRI RIO PRASETYO, SIK	30 –08 –2013	13 –05 –2015
9	AKBP WAHYU TRI CAHYONO, SIK	13 –05 –2015	28 –04 –2017

10	AKBP ROBIN LUMBAN RAJA, SIK, M.Si	28 –04 –2017	14 –10 –2018
11.	AKBP DESMONT HARJENDRO A. P., SIK, MT	14 –10 –2018	21 –10 – 2019
12.	AKBP SUKA IRAWANTO, S.I.K., M.Si.	21 –10 –2019	SAMPAI DENGAN SAAT INI

Polsek – Polsek Di Lingkungan Polres Bone Bolango Antara Lain

1. Polsek Kabilia
2. Polsek Suwawa
3. Polsek Tapa
4. Polsek Bone Pantai
5. Polsek Tilongkabila
6. Polsek Bolango
7. Polsek Botupingge
8. Polsek Kabilia Bone
9. Polsek Bone Raya
10. Polsek Bone

4.2 Peran Saber Pungli dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Bone Bolango

Sejak politik desentralisasi dihembuskan pascara reformasi, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam membangun daerah melalui konsep otonomi daerah. Sebuah ironi yang mungkin tidak dibayangkan oleh para pemikir dan pejuang otonomi daerah, bahwa otonomi daerah yang

dimaksudkan sebagai strategi mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat ternyata justru telah menjadi ajang pemerataan tindak pidana korupsi, atau pembudayaan korupsi yang jauh lebih meluas sampai ke simpul-simpul terkecil masyarakat kita.

Otonomi memang terbukti menjalan jalan mempercepat proses pembangunan dan pemerataan partisipasi masyarakat, tetapi dalam proses pembangunan tiba-tiba ada dana mengalir, kemudian membuat peluang terjadinya penyimpangan, penyelewengan hingga penjarahan terang-terangan oleh para penguasa daerah²⁰.

Maraknya korupsi di daerah dengan modus korupsinya yang variatif. Ahmad Imron Rozuli & Muhtar Haboddin²¹ menyatakan adapun variasi modus korupsi di daerah antara lain penyalahgunaan dana APBD, pemerasan, pengadaan barang dan lain-lain. Mereka melakukan korupsi tanpa pernah menyadari bahwa dirinya adalah pemimpin politik yang memegang mandat dari warganya. Dikatakan demikian karena mereka adalah pejabat publik pilihan masyarakat secara langsung melalui pemilihan umum, tetapi begitu terpilih dan duduk sebagai pejabat publik-mereka pun menjadi aktor koruptor.

Gurita korupsi yang terjadi, baik secara vertikal maupun secara horizontal benar-benar sedang dirayakan di negeri ini. Istilah korupsi berjamaah ataupun desentralisasi korupsi dari pusat hingga daerah benar-benar sedang

²⁰ Hadi Supeno, 2009. Korupsi di Daerah: Kesaksian, Pengalaman dan Pengakuan. Yogyakarta: Total Media. Hal. 5-6

²¹ Ahmad Imron Rozuli & Muhtar Haboddin, 2016. Memahami Kompleksitas Korupsi. Malang: FISIP UB Press. Hal. 6-7

berlangsung. Lembaga negara, entah legislatif, eksekutif, yudikatif, telah terkena virus korupsi.

Oleh sebab itu, Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla kemudian mendorong lahirnya sinergi antar beberapa lembaga di daerah guna menekan laju tindak pidana korupsi. Pada tanggal 20 Oktober 2016, Jokowi kemudian menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli).

Praktik pungutan liar maupun suap menyuap sangatlah massif terjadi di masyarakat. Meskipun jenis tindak pidana korupsi tergolong kecil karena menggunakan jumlah uang yang tidak terlalu besar. Akan tetapi, sangat berdampak negatif dalam kehidupan masyarakat. Karena harus kita sadari bahwa praktik korupsi bukanlah soal jumlah uang akan melainkan soal perilaku tidak terpuji.

Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 mendorong terbentuknya tim Saber Pungli sampai ke Kabupaten/ kota seluruh Indonesia. Adapun kewenangan dari Satgas Saber Pungli. *Pertama*, membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar. *Kedua*, melakukan pengumpulan data dan informasi dari kementerian/lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi. *Ketiga*, mengkoordinasikan, merencanakan dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar. *Keempat*, melakukan operasi tangkap tangan. *Kelima*, memberikan rekomendasi kepada pimpinan kementerian/lembaga serta kepala daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. *Keenam*, memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas unit Saber Pungli di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik kepada pimpinan kementeria/lembaga dan kepala pemerintah daerah. *Ketujuh*, melaksanakan evaluasi kegiatan pemberatasan pungutan liar.

Adapun yang menjadi fokus penelitian dalam skripsi ini terkait peran Suber Pungli dalam pemberantasan korupsi di Kabupaten Bone Bolango hanya difokuskan pada peran penindakan (*represif*) dan pencegahan (*preventif*). Dalam upaya penanggulangan kejahatan G.P Hoefnagel dikutip dalam bukunya Barda Nawawi Arief dapat dilakukan dengan cara yaitu²²:

- a) Penerapan hukum pidana (*Criminal Law Application*)
- b) Pencegahan tanpa Pidana (*Prevention Without Punishment*)
- c) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*Infuencing view of society on crime and punishment*)

Upaya penanggulangan secara secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (bukan/ di luar hukum pidana). Dalam pembagian G.P. Hoefnagel di atas, upaya-upaya yang disebut dalam butir (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya non penal. Secara kasar dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat *represif*

²² Barda Nawawi Arief, 1998. Berbagai Aspek Kebijakan Penegakan Pembangunan Hukum Pidana. Bandung: PT Citra Aditia Bakti. Hal. 59.

(penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahanan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitik beratkan pada sifat *preventif* (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahanan terjadi.

4.2.1 Penindakan (*Represif*)

Berbicara mengenai penindakan tindakan pidana korupsi khusus tugas dari Saber Pungli Bone Bolango tidaklah berbeda dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimana yang memiliki kewenangan dalam hal penindakan tindak pidana korupsi di Indonesia terdiri atas beberapa aparat penegak hukum.

Dari sisi institusi penegakan hukum, berdasarkan amanat Pasal 27 UU Nomor 31 Tahun 1999 telah dibentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Jaksa Agung sebagai koordinatornya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000. Tim Gabungan ini terdiri dari 4 (empat) unsur yaitu, Kepolisian, Kejaksaan, Instansi terkait, dan unsur masyarakat. Setelah UU Nomor 30 Tahun 2002 berlaku, tugas dan kewenangan Tim Gabungan telah diganti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dengan demikian penyidikan terhadap tindak pidana korupsi dilaksanakan oleh 3 (tiga) instansi penegak hukum, yaitu:

1. Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf g UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

2. Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat 1 UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
3. Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2002 Jo. UU Nomor 19 Tahun 2019.

Berdasarkan hasil penelitian, Penulis melihat bahwa pembentukan Saber Pungli di Kabupaten Bone Bolango terdiri atas unsur Kepolisian, Kejaksaan, Pemerintah Daerah dan Ombudsman. Khusus dibidang penindakan merupakan tugas dan kewenangan dari Kepolisian. Terkonfirmasi dari hasil wawancara dengan Bapak Komisaris Polisi Heriyanto Gobel, SH²³ selaku Kepala Satgas Saber Pungli menyatakan bahwa Saber Pungli Kabupaten Bone Bolango merupakan gabungan dari beberapa unsur sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Tim Saber Pungli. Pembentukannya pada tahun 2017, dimana khusus untuk tugas penindakan diserahkan sepenuhnya ke Polres Bone Bolango dalam hal ini Unit Tipikor Polres Bone Bolango.

Adapun yang hasil penindakan yang dilakukan oleh Saber Pungli Kabupaten Bone Bolango dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini:

²³ Wawancara dilakukan pada tanggal 6 Maret 2020.

Tabel 1
Laporan Pokja Penindakan Saber Pungli Bone Bolango

Tahun 2017- Maret 2020

No	Kegiatan OTT Saber Pungli	Pasal Yang Disangkakan	Modus
1	OTT terhadap petugas parkir RS. Toto Kabilia atas nama Yusuf Diani pada hari kamis tanggal 2 Februari 2017 di RSUD Toto Kabupaten Bone Bolango atas dugaan Pungutan Liar (Pungli) parkir liar.	Pasal 11 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Melakukan pungutan parkir di luar ketentuan/ Perda
2	OTT terhadap Farid Bihaki, karyawan Lepas agen Premium Minyak Solar, pada hari senin tanggal 3 April 2017 di Desa Tihu Kec. Bone Kabupaten Bone Bolango terkait pungli penyaluran BBM	Pasal 368 ayat 1 KUHP tentang Pemerasan	Pengisian BBM dengan menggunakan Galon, yang tiap galon dikenakan biaya Rp. 5.000.
3	OTT terhadap oknum Kepala Desa Tihu pada hari rabu tanggal 12 April 2017 di kantor Desa Tihu kec. Bone	Pasal 12 huruf 2 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Melakukan pungutan terhadap para pemohon Prona sebesar Rp. 150.000 dan Rp.

	Kabupaten Bone Bolango terkait pungutan liar dalam pengurusan sertifikat tanah gratis (Prona).		135.000 dimana untuk anggaran Prona suda tercover di dana APBN
4	OTT terhadap masyarakat yang melakukan pungutan liar terhadap para pengunjung di lokasi pantai Kurinay (Tahun 2018).	Pasal 11 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Melakukan pungutan parkir di luar ketentuan/Perda
5	OTT terhadap oknum petugas parkir di lokasi Pasar Kamis Tapa Desa Talumopatu Kec. Tapa Kabupaten Bone Bolango (2019).	Pasal 11 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Melakukan pungutan parkir di luar ketentuan/Perda.

Sumber Data: Laporan Penindakan Tim Saber Pungli Bone Bolango,

diolah 2020

Berdasarkan tabel 1 di atas, maka terlihat bahwa Tim Saber Pungli Bone Bolango pada tahun 2017 sangatlah intens melakukan tindakan penindakan terbukti dengan 3 kali melakukan operasi tangkap tangan pungutan liar. Pada tahun 2018 dan 2019 justru mengalami penurunan dalam melakukan operasi penindakan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak La Ode Arwansyah, SIK²⁴ selaku Ketua Pokja Penindakan Saber Pungli Bone Bolango menyatakan bahwa penindakan yang dilakukan oleh Tim Saber Pungli Bone Bolango belumlah maksimal dilakukan. Terlihat dari rancangan kegiatan pada tahun 2017, 2018, dan 2019 masing-masing penindakan Operasi Tangkap Tangan adalah 3 kali. Faktanya hanya tahun 2017 yang mencapai target, sedangkan untuk tahun 2018 dan 2019 hanya melakukan OTT sebanyak 1 kali.

Terlepas dari belum optimalnya penindakan (*represif*) sebagai salah satu upaya penanggulangan tindak pidana korupsi (Pungli) di Kabupaten Bone Bolango. Upaya penal atau dengan menggunakan instrumen hukum pidana untuk menekan terjadinya tindak pidana sangatlah dibutuhkan. Sejalan dengan pendapat Roeslan Saleh²⁵ yang mengemukakan 3 (tiga) alasan mengenai masih perlunya pidana dan hukum pidana dalam rangka menanggulangi kejahatan. *Pertama*, perlu tidanya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan. Persoalannya bukan terletak pada hasil yang akan dicapai, tetapi dalam pertimbangan antara nilai dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing.

Kedua, ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si tehukum, dan di samping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran- pelanggaran norma yang telah dilakukannya

²⁴ Wawancara dilakukan pada tanggal 6 Maret 2020.

²⁵ Muladi dan Barda Nawawi, 2010. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: PT ALUMNI. Hal. 153

itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja. *Ketiga*, pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang menaati norma-norma masyarakat.

Dikuatkan oleh H.L Packer²⁶ yang juga membahas penindakan dari segi penanggulangan tindak pidana dengan hukum pidana, yang pada prinsipnya menyimpulkan:

- a) Sanksi pidana sangatlah diperlukan. Kita tidak dapat hidup, sekarang maupun di masa yang akan datang tanpa pidana.
- b) Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya.
- c) Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama/terbaik dan suatu ketika merupakan pengancam yang utama dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat-cermat dan secara manusiawi. Ia kemudian menjadi pengancam bila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.

4.2.2 Pencegahan (*Preventif*)

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan sudah barang tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana penal

²⁶ Ibid, Hal. 155-156

(hukum pidana), tetapi dapat juga dengan menggunakan sarana-sarana yang non penal.

Usaha non penal ini misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka pengembangan sosial dalam rangka mengembangkan tanggungjawab sosial warga masyarakat. Pnegarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya. Peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anakdan remaja. Kegiatan patroli dan pengawasan lainny secara kontinyu oleh polisi dan aparat keamanan lainnya dan sebagainya²⁷.

Upaya-upaya preventif atau pencegahan kejahatan dalam perkembangannya berkembang kearah tindakan proaktif yang ternyata lebih murah dan menjanjikan hasil yang lebih baik dalam memerangi kejahatan. Tanggung jawab pencegahan kejahatan diperluas mencakup lembaga-lembaga dan individu diluar peradilan pidana. Kejahatan dianggap permasalahan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam pencegahan kejahatan dapat berupa informal tribunal. Pencegahan kejahatan memfokuskan diri pada campur tangan sosial, ekonomi, dan berbagai area kebijakan public dengan maksud mencegah terjadinya kejahatan. Bentuk lain dari keterlibatan masyarakat, nampak dari upaya pencegahan kejahatan yang terfokus pada akar kejahatan atau pencegahan situasional dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam penggunaan sarana kontrol sosial informal Perkembangan terakhir

²⁷ Ibid. Hal 159

terarah pada peningkatan keseimbangan pencegahan kejahatan yang berorientasi pada pelaku dan yang berorientasi pada korban²⁸.

Tujuan utama dari usaha-usaha non penal adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut pandang kebijakan kriminal, keseluruhan kegiatan preventif yang non penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan.

Dikaitkan dengan isi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, sarana prasana baik yang berada pada kementerian/ lembaga maupun pemerintah daerah. Maka Satgas Saber Pungli sebagaimana Pasal 3 dapat menyelenggarakan fungsi pencegahan. Adapun pelaksanaan fungsi pencegahan (preventif) yang dilakukan Tim Saber Pungli Bone Bolango dapat lihat Tabel 2.

Tabel 2

Kegiatan Pencegahan (Preventif) Tim Saber Pungli Bone Bolango

No	Waktu	Tempat	Uraian Kegiatan
1.	18 Desember 2019	Kelurahan Oluhuta Kec. Kabilia Kab. Bone Bolango	Memberikan sosialisasi tentang pemahaman pungutan liar kepada masyarakat kelurahan Oluhuta

²⁸ Abintoro Prakoso, 2016. Kriminologi dan Hukum Pidana. Yogyakarta: LaksBang Pressindo. Hal. 181.

			Kecamatan Kacula Kabupaten Bone Bolango
2	20 Desember 2019	Desa Pilolaheya Kecamatan Bulango Ulu Kabupaten Bone Bolango	AIPDA Mulyadi Nurdin, memberikan sosialisasi tentang pemahaman pungutan liar kepada masyarakat Desa Pilolaheya Kecamatan Bulango Ulu Kabupaten Bone Bolango.
3.	23 Desember 2019	Desa Moutong Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango	AIPDA Triyono memberikan sosialisasi tentang pemahaman pungutan liar kepada masyarakat Desa Moutong Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango
4.	23 Desember 2019	Desa Lonuo Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango	Brigadir Fahrudin Sadu memberikan sosialisasi tentang pemahaman pungutan liar kepada masyarakat Desa Lonuo Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango.
5.	17 Maret 2020	SMA Negeri 1 Tapa Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango	Kapolsek Tapa Iptu Moh. Djufri bersama Kanit Binmas Polsek Tapa memebrikan sosialisasi tentang pemahaman pungutan liar/ tolak pungli kepada siswa(i) serta para guru di lingkungan SMA Negeri 1 Tapa.

Sumber Data: Laporan Tim Saber Pungli Bone Bolango

Berdasarkan tabel 2 di atas, langkah pencegahan (*preventif*) yang dilaksanakan oleh Tim Saber Pungli masih belum maksimal. Terlihat dari 2017

sampai 2018 tidak pernah melakukan fungsi pencegahan. Nanti pada tahun 2019, Tim Saber Pungli Bone Bolango melakukan 4 (empat) kali kegiatan sosialisasi tentang pemahaman pungutan liar/ tolak pungli baik yang dilakukan di masyarakat maupun di SMA Negeri 1 Tapa.

Penulis dalam melakukan penelitian terkait peran pencegahan yang dilakukan oleh Tim Saber Pungli Bone Bolango terkesan diserahkan sepenuhnya keinstitusi kepolisian dalam hal ini Polres Bone Bolango. Padahal sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Tim Saber Pungli Bone Bolango yang dibentuk pada tahun 2017, terdiri dari unsur kepolisian, kejaksaan, Pemerintah Daerah Bone Bolango dan Polisi Militer.

Terkonfirmasi dari hasil wawancara dengan Kepala Pokja Pencegahan Kasat Binmas Polres Bone Bolango²⁹ menyatakan bahwa pencegahan pungli melalui sosialisasi kepada masyarakat belum terlalu optimal dilakukan. Hal tersebut karena di Pokja Pencegahan Saber Pungli Bone Bolango belum pernah turun secara bersama-sama. Untuk sosialisasi saja kami meminta tolong anggota Babinkantibmas di lapangan.

4.3 Faktor-Faktor Mempengaruhi Peran Saber Pungli dalam Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Bone Bolango.

4.3.1 Faktor Hukumnya

Berbicara tentang peran Saber Pungli dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di daerah tidak bisa dilepaskan dari faktor hukumnya sendiri yang ikut mempengaruhinya. Secara regulasi pengaturan pemberantasan dan

²⁹ Wawancara tanggal 6 Maret 2020

pencegahan tindak pidana korupsi di atur dalam berbagai kebijakan oleh pemerintah.

Sebelumnya, tindak pidana korupsi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Seiring perkembangan kemudian berbagai peraturan perundang-undangan brekaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi mulai diatur dari jaman orde lama, orde baru sampai era reformasi, antara lain:

1. Peraturan Penguasa Militer tanggal 9 April 1957 Nomor Prt/ PM/ 06/ 1957, tanggal 27 Mei 1957 Nomor Prt/ PM/ 03/ 1957 dan tanggal 1 Juli 1957 Nomor Prt/ PM/ 011/ 1957.
2. Undang-Undang Nomor 24/ Prt/ 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Ketetapan MPR Nomor. XI/ MPR/ 1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN.
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN.
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Againsts Corruption, 2003.*
10. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Dalam memberikan dukungan terhadap langkah pemberantasan korupsi di era reformasi, pemerintah juga mengundangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Dari sisi institusi penegak hukum, berdasarkan amanat Pasal 27 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 telah dibentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Jaksa Agung sebagai koordinatornya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000. Tim gabungan ini terdiri dari 4 (empat) unsur yaitu: Kepolisian, Kejaksaan, instansi terkait dan unsur masyarakat dan anggotanya sekurang-kurangnya 10 orang dan sebanyak-banyaknya 25 orang. Tim gabungan ini dibentuk untuk menanggulangi tindak pidana korupsi yang sulit dibuktikan antara lain tindak pidana korupsi di bidang perbankan, perpajakan, pasar modal, perdagangan dan industri, komoditi berjangka, atau di bidang moneter dan keuangan yang

bersifat lintas sektoral, dilakukan dengan menggunakan teknologi canggih, atau dilakukan oleh tersangka atau terdakwa yang berstatus sebagai penyelenggara negara sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999.³⁰

Massifnya dasa rusa dari perilaku korupsi, maka pada tahun 2013. Korupsi sebagai salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang ditetapkan dalam Konvensi Internasional Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) di Vienna pada tanggal 7 Oktober³¹.

Setelah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 berlaku, tugas dan kewenangan tim gabungan telah diganti kedudukannya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dengan demikian maka penyidikan terhadap tindak pidana korupsi dilaksanakan 3 (tiga) instansi penegak hukum yaitu:

1. Kepolisian Republik Indonesia (Pasal 14 huruf g UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia)
2. Kejaksaan Republik Indonesia (Pasal 30 ayat 1 huruf d UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan)
3. Komisi Pemberantasan Korupsi (Pasal 6 dan Pasal 7 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

Bila kita hubungkan dengan peran penindakan dan pencegahan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Saber Pungli Bone Bolango. Maka dari segi penindakan secara kelembagaan dari beberapa lembaga yang ada dalam

³⁰ Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penelitian Hukum tentang Aspek Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia. 2008. Hal.19-20.

³¹ Marwan Mas, 2014. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bogor: Ghalia Indonesia. Hal. 2

Surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor 27/KEP/BUP.BB/105/2020 secara dasar hukum kelembagaannya tidak memiliki kewenangan dalam rangka melakukan penindakan disebabkan karena bukan merupakan Aparat Penegak Hukum (APH). Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa secara kelembagaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang memiliki kewenangan melakukan penindakan baik itu penyelidikan, penyidikan maupun penuntutan hanya unsur kepolisian, kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sehingga menurut penulis fungsi penindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Saber Pungli yang ditindaklanjuti oleh Bupati Bone Bolango lewat Surat Keputusan Nomor 27/KEP/BUP.BB/105/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Tingkat Kabupaten Bone Bolango tidak bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya. Sekali faktor hukumnya mempengaruhi peran penindakan oleh Saber Pungli Bone Bolango tidak berjalan optimal sebagaimana yang diharapkan.

Lain halnya dengan fungsi pencegahan tindak pidana korupsi oleh Saber Pungli Bone Bolango. Meskipun tidak diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Pasal 12 berbunyi (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pemberantasan pungutan liar, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media elektronik atau non elektronik. (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pemberian informasi, pengaduan, pelaporan, dan/atau bentuk lain sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan. Terkait peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 41 dan 42 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan kata lain, semua institusi yang terlibat dalam Satgas Saber Pungli Bone Bolango memiliki kewajiban melakukan peran pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi seperti pungutan liar.

4.3.2 Faktor Penegak Hukumnya

Menurut Soerjono Soekanto³² bahwa secara konsepsional maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang mengyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.

Secara sosiologi, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan dan peranan. Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau

³² Soerjono Soekanto, 2014. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers. Hal. 5


rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya mempunyai suatu wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan atau role. Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan (role occupant). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat ata tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

Soerjono Soekanto³³ menyatakan suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yakni peranan ideal, peranan yang seharusnya, perananan yang dianggap oleh diri sendiri dan peranan yang sebenanrnya dilakukan.

Sedangkan ruang lingkup dari istilah penegak hukum adalah luas sekali, oleh karena itu mencakup mereka yang secara langsung dan tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Oleh sebab itu, dalam penelitian skripsi ini akan dibatasi pada penegak hukum dalam yang secara langsung berkecimpung dalam pemberantasan korupsi oleh Tim Saber Pungli Bone Bolango.

³³ Ibid, Hal. 20.

Dari hasil penelitian Penulis menemukan gambaran struktur dari Tim Saber Pungli Bone Bolango adalah sebagai berikut:



Bila kita melihat struktur di atas, secara kelembagaan Tim Saber Pungli Bone Bolango meliputi unsur pemerintah daerah, Aparat Penegak Hukum, Pakar/Ahli. Dari segi jumlah Sumber Daya Manusia sangatlah mumpuni dalam melakukan peran penindakan (*represif*) dan pencegahan (*preventif*). Akan tetapi, kecenderungannya terlihat Tim Saber Pungli Bone Bolango justru diserahkan sepenuhnya kepada institusi kepolisian. Dari segi penindakan berupa Operasi Tangkap Tangan semua dilakukan oleh institusi Kepolisian

Polres Bone Bolango, termasuk semua langkah pencegahan berupa sosialisasi terkait Stop Pungli di beberapa wilayah.

Artinya bahwa belum terlihat kekompakan dari segi peran penindakan dan pencegahan Saber Pungli Bone Bolango. Padahal dari segi penindakan tindak pidana korupsi seperti pungli atau pemerasan unsur Kejaksaan Negeri Bone Bolango memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam kejaksaan. Di saat yang sama dari segi pencegahan justru semua pihak yang ada di Pokja Pencegahan Saber Pungli Bone Bolango bisa berperan aktif meng sosialisasikan tentang stop pungutan liar.

4.3.3 Faktor Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup peralatan yang memadai seperti kantor, kendaraan operasional, termasuk keuangan yang cukup. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tunjuannya.

Sehubungan dengan penelitian peran Saber Pungli Bone Bolango dalam pemberantasna tindak pidana korupsi di Kabupaten Bone Bolango. Salah satu faktor yang menghambat kurang optimalnya peran penindakan dan pencegahan terhadap perilaku pungutan liar disebabkan karena kurang memadainya sarana atau fasilitas pendukung.

Tabel 3
Sarana atau Fasilitas Pendukung Saber Pungli Bone Bolango

No	Fasilitas	Keterangan
1	Kantor Saber Pungli Bone Bolango	Pinjam Ruangan di Inspektorat
2	Kendaraan Operasional	Tidak Ada

Sumber Data: Satgas Saber Pungli Bole Bolango

Bila kita mengacu kepada pendapat Soerjono Soekanto dalam bukunya faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang menyatakan bahwa sarana atau fasilitas sangat mendukung tercapainya suatu tujuan penegakan hukum. Maka hemat penulis bahwa Satgas Saber Pungli Bone Bolango belumlah optimal melaksanakan peran pencegahan dan penindakan disebabkan masih minimnya sarana atau fasilitas pendukung.

Terlihat pada tabel 3 sarana atau fasilitas pendukung Saber Pungli Bone Bolango, untuk kantor sebagai tempat melaksanakan fungsi-fungsi Saber Pungli sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 masih belum permanen. Padahal sebagai Satgas Saber Pungli diharapkan memiliki kantor permanen, atau dengan kata lain tidak meminjam satu ruangan di kantor Inspektorat Kabupaten Bone Bolango.

Tabel 4
Anggaran Saber Pungli Bone Bolango

NO	Uraian	Pagu Anggaran	Tahun
1	<ul style="list-style-type: none"> - Honor Satgas Saber Pungli - Belanja Alat Tulis Kantor - Belanja Cetak Spanduk - Belanja Makan Minum/ Rapat Jumlah 	<ul style="list-style-type: none"> Rp. 310.500.000 Rp. 500.000 Rp. 1.500.000 Rp. 14.250.000 Rp. 326.750.000 	2017
2.	- Honor Satgas Saber Pungli	Rp. 310.500.000	2018

	<ul style="list-style-type: none"> - Belanja Alat Tulis Kantor - Belanja Cetak Spanduk - Belanja Makan Minum/ Rapat <p>Jumlah</p>	Rp. 500.000 Rp. 1.500.000 Rp. 14.250.000 Rp. 326.750.000	
3	<ul style="list-style-type: none"> - Honor Satgas Saber Pungli - Belanja Alat Tulis Kantor - Belanja Cetak Spanduk - Belanja Makan Minum/ Rapat <p>Jumlah</p>	Rp. 310.500.000 Rp. 500.000 Rp. 1.500.000 Rp. 14.250.000 Rp. 326.750.000	2019
4	<ul style="list-style-type: none"> - Honor Satgas Saber Pungli - Belanja Alat Tulis Kantor - Belanja Cetak Baliho Untuk Rapat dan Sosialisasi - Belanja Makan Minum/ Rapat - Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam rangka studi banding Stgas Saber Pungli Kab. Bone Bolango <p>Jumlah</p>	Rp. 136.650.000 Rp. 2.000.000 Rp. 2.000.000 Rp. 13.500.000 Rp. 39.450.000 Rp. 193.600.000	2020

Sumber Data: Satgas Saber Pungli Bone Bolango, diolah 2020

Berdasarkan tabel 4 terkait Anggaran Saber Pungli Kabupaten Bone Bolango bila dilihat dari segi pagu anggaran disesuaikan dengan peran Saber Pungli Bone Bolango, maka terlihat kecenderungan tidak optimalnya penindakan dan pencegahan disebabkan karena tidak adanya pagu anggaran terkait fungsi tersebut. Penganggaran Satgas Saber Pungli Bone Bolango justru lebih banyak terserap ke pembayaran honorarium. Padahal bila kita

meruju kepada fungsi dari Saber Pungli adalah intelijen, pencegahan, penindakan dan yustisi.

4.3.4 Faktor Masyarakat

Soerjono Soekanto³⁴ menyatakan bahwa penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

Di dalam penelitian skripsi ini, Penulis melihat bahwa tetap terjadinya pungutan liar di beberapa tempat di kabupaten Bone Bolango seperti di parkiran pasar maupun RS. Toto Kabupaten Bone Bolango disebabkan karena permisifnya masyarakat terhadap pungutan liar tanpa ketentuan yang diatur dalam Perda. Masyarakat tidak pernah ada yang meminta karcis parkir atau mempertanyakan mengapa harus membayar. Walhasil praktik pungutan liar seperti ini marak terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Satgas Saber Pungli Bone Bolango Bapak Kompol Heriyanto Gobel SH menyatakan bahwa mengapa pungutan liar sering terjadi di sejumlah titik di Kabupaten Bone Bolango disebabkan karena masyarakat juga tidak mendukung peran Saber Pungli Bone Bolango dengan cara tidak memberikan uang parkir bila itu tukang parkir liar. Misalnya di pantai Kurinay, meskipun Pokja Penindakan Saber Pungli pernah melakukan OTT di sana, tetap saja masih terjadi pungutan liar sampai sekarang

³⁴ Ibid. Hal. 45

karena masyarakat yang berkunjung kesana tetap memberikan uang masuk ke lokasi pantai, padahal itu ilegal.

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

1. Peran Satgas Saber Pungli Bone Bolango dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi di wilayah Kabupaten Bone Bolango masih belum optimal. Terlihat dari mulai awal terbentuk yakni tahun 2017 sampai tahun 2020 untuk penindakan (*represif*) hanya dilakukan Operas Tangkap Tangan terhadap kegiatan pungutan liar sebanyak 5 kali. Itupun operasi tangkap tangan terbanyak yakni 3 kali pada tahun 2017 di sejumlah titik. Sedangkan pada tahun 2018 dan 2019 terlihat penurunan yakni hanya masing-masing 1 kali. Di lain sisi dari peran pencegahan (*preventif*) yang dilakukan oleh Satgas Saber Pungli Bone Bolango masih belum maksimal. Terlihat dari 2017 sampai 2018 tidak pernah melakukan fungsi pencegahan. Nanti pada tahun 2019, Tim Saber Pungli Bone Bolango melakukan 4 (empat) kali kegiatan sosialisasi tentang pemahaman pungutan liar/ tolak pungli baik yang dilakukan di masyarakat maupun di SMA Negeri 1 Tapa.
2. Faktor yang mempengaruhi peran Satgas Saber Pungli Bone Bolango dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di kabupaten Bone Bolango belum optimal disebabkan. Pertama, faktor hukumnya. Bila kita hubungkan dengan peran penindakan dan pencegahan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Saber Pungli Bone Bolango. Maka dari segi penindakan secara kelembagaan dari beberapa lembaga yang ada dalam Surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor 27/KEP/BUP.BB/105/2020

secara dasar hukum kelembagaannya tidak memiliki kewenangan dalam rangka melakukan penindakan disebabkan karena bukan merupakan Aparat Penegak Hukum (APH). Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa secara kelembagaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang memiliki kewenangan melakukan penindakan baik itu penyelidikan, penyidikan maupun penuntutan hanya unsur kepolisian, kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Berbeda dengan peran pencegahan (*preventif*) tindak pidana korupsi seluruh elemen masyarakat dijamin secara hukum untuk peran serta dalam pemberantasan korupsi.

Kedua, faktor penegak hukum. Dari segi penegak hukum yang tergabung dalam Satgas Saber Pungli Bone Bolango belumlah tercipta kerja tim yang baik. Trelihat dari kerja-kerja penindakan dan pencegahan cenderung yang bekerja justru hanya institusi kepolisian saja. *Ketiga*, faktor fasilitas. Sarana atau fasilitas Saber Pungli Bone Bolango belumlah memadai. Misalnya dari belum adanya kantor sekretariat secara permanen serta tidak adanya kendaraan operasional dalam melakukan peran pemberantasna tindak pidana korupsi. *Keempat*, faktor masyarakat. bahwa tetap terjadinya pungutan liar di beberapa tempat di kabupaten Bone Bolango seperti di parkiran pasar maupun RS. Toto Kabupaten Bone Bolango disebabkan karena permisifnya masyarakat terhadap pungutan liar tanpa ketentuan yang diatur dalam Perda. Masyarakat tidak pernah ada yang meminta karcis parkir atau mempertanyakan mengapa harus membayar. Walhasil praktik pungutan liar seperti ini marak terjadi di tengah-tengah masyarakat.

5.2 Saran

1. Diharapkan para pemangku kepentingan yang tergabung dalam Satgas Saber Pungli Bone Bolango bekerja secara bersama baik itu penindakan sebagaimana kewenangan masing-masing lembaga, termasuk kerjasama mendorong pencegahan terjadinya pungutan liar di wilayah Kabupaten Bone Bolango.
2. Diharapkan pemerintah Bone Bolango memberikan fasilitas kantor sekretariat secara permanen serta alokasi anggaran yang besar untuk Pokja Penindakan dan Pokja Pencegahan agar tindak pidana korupsi/ pungutan liar di Kabupaten Bone Bolango dapat diminimalisir.

RIWAYAT HIDUP

Nama : Moh. Taufik Utina
NIM : H. 11. 16.111
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat, Tangga Lahir : Kabilia Kab. Gorontalo, 18 Mei 1984



Nama Orang Tua

- Ayah : Hi. Eddy Utina
- Ibu : Amina Lasena

Saudara

- Adik : Marlina Utina, S.pd

Istri : Kartini S. Nurhamidin, SP.,M.SI

Anak : - Zivanna Elsifa Utina

: Zyad El Saqif Utina

: Ziqairah Elsefa Utina

Riwayat Pendidikan :

No	Tahun	Jenjang	Tempat	Ket
1	1990-1996	SDN Inpres Bongomeme	Gorontalo	Berijazah
2	1997-1999	SLTP 3 Kabilia	Gorontalo	Berijazah
3	2000-2002	SMA Negeri 1 Kabilia	Gorontalo	Berijazah
4	2004	SPN Karombasan	Sulut	Berijazah
5				
6	2016-2020	UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO	Gorontalo	Berijazah



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO**

Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975; Fax: (0435) 82997;
E-mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 2127/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/II/2020

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala POLRES Bone Bolango

di,-

Kab. Bone Bolango

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D
NIDN : 0911108104
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Moh. Taufik Utina
NIM : H11116111
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Lokasi Penelitian : POLRES BONE BOLANGO
Judul Penelitian : PERAN SABER PUNGLI DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI KABUPATEN BONE BOLANGO

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 21 Februari 2020



+

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH GORONTALO
RESOR BONE BOLANGO
Jln. Jend Hoegeng Imam Santoso No.2 Suwawa



SURAT KETERANGAN
Nomor : Sket/ct/III /2020/Reskrim

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : LA ODE ARWANSYAH, S.I.K
Pangkat/Nrp : Inspektur Polisi Satu / 91050271
Jabatan : Kasat Reskrim
Kesatuan : Polres Bone Bolango

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : MOH.TAUFIK UTINA
N I M : H1116111
Program Studi : Ilmu Hukum

Bahwa Nama di atas benar telah melakukan tugas penelitian di satuan Reskrim polres Bone Bolango Sehubungan dengan tugas Penelitian untuk penyusunan Skripsi Dengan Judul "**PERAN SABER PUNGLI DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI KABUPATEN BONE BOLANGO**" Bahwa yang bersangkutan dalam melakukan Penelitian bersikap Baik dan semua pertanyaan di berikan oleh bersangkutan telah di jawab oleh Kanit TIPIKOR Satuan Reskrim Polres Bone Bolango Dengan Baik.

Demikian Surat Keterangan ini di buat untuk dapat dipergunakan seperlunya

Suwawa 22. Maret 2020
a.n KEPALA KEPOLISIAN RESOR BONE BOLANGO
KASAT RESKRIM


LA ODE ARWANSYAH, S.I.K
INSPEKTUR POLISI SATU NRP 91050271



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0332/UNISAN-G/S-BP/IV/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN	:	0906058301
Unit Kerja	:	Pustikom, Universitas Ihsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasiswa	:	MOHAMAD TAUFIK UTINA
NIM	:	H1116111
Program Studi	:	Ilmu Hukum (S1)
Fakultas	:	Fakultas Hukum
Judul Skripsi	:	Peran saber pungli dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di kabupaten bone bolango

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 26%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujiankan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 39 April 2020
Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip